

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kecamatan Kampar)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NURUL ANNISA

NIM: 11575205142

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kecamatan Kampar)**

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NURUL ANNISA

NIM: 11575205142

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURUL ANNISA
 NIM : 11575205142
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR (Study Kecamatan Kampar)

DISETUJUI OLEH

Pembimbing

Mashuri, S.Ag., MA
NIP. 19770721 201411 1 002

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURUL ANNISA
 NIM : 11575205142
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR (Studi Kecamatan Kampar)
 TANGGAL UJIAN : JUM'AT, 20 DESEMBER 2019

DISETUJUI OLEH

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

Penguji I

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIK. 130 712 074

Penguji II

Virna Museliza, SE, M.Si

NIK. 130 712 073



ABSTRAK

NURUL ANNISA

11575205142

Skripsi ini berjudul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR (Study Kecamatan Kampar)**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dan beberapa Sekolah Dasar di Kecamatan Kampar. Penelitian ini berlangsung pada bulan juli tahun 2019 sampai selesai. Latar belakang penelitian ini didasarkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan data-data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Jumlah informan penelitian ini sebanyak 10 (orang), yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Seksi Kurikulum dan pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dan Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Orang Tua Murid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar dalam kategori belum maksimal, dengan alasan bahwa didapat informasi yang kurang jelas dari pihak dinas, masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dana terhadap operasional dana BOS.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Dana BOS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan pada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sekarang.

Semua ini tak terlepas oleh-Nya dan tak terkecuali dalam penyusunan skripsi yang penulis lakukan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan-persyaratan guna memperoleh gelar strata (S-1) Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selesainya skripsi ini, tidak sedikit sumbangan dan jasa penulis terima dari berbagai pihak. Karena selama penelitian ini, sangat banyak kendala dan kesulitan yang penulis temui. Berkat petunjuk dan arahan, bantuan moril dan materil serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak, maka kendala dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor UIN SUSKA RIAU Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag. M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Bapak Dr. Drs. H.Muh. Said HM, M.Ag, MM.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Penasehat Akademik Ibu Irdayanti, S.IP., MA, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
5. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A, selaku Dosen Konsultasi Proposal serta Pembimbing Skripsi yang tanpa lelah telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada peneliti selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
7. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Beserta Staf jajarannya yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam mendapatkan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta (Alm) Ayahanda Arizal dan Ibunda Sinir Wana, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kasih sayang tak terhingga. Tak mudah merangkai kata-kata untuk menggambarkan pengorbanan ayah dan ibu selama ini, kertas ini tidak akan pernah cukup untuk mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf, tanpa ayah dan ibu sulit rasanya melalui setiap cobaan yang datang. Dukungan moril dan materil serta doa yang tak terhingga adalah sebagian kecil yang telah ayah dan ibu berikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan segala Rahmat-Nya dan semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan dan diberkahi Allah SWT.

9. Terimakasih untuk adik yang penulis sayangi Shahnaz Annisa yang selalu menemani penulis dalam suka, duka, canda dan tawa. Semoga menjadi orang yang dibanggakan. Serta Keluarga Besar penulis yang juga memberikan bantuan moril maupun materil.
10. Orang-orang terdekat penulis terkhususnya, Bayu Atip Wijaya, Nurhaneda Mayu S.Pd (Nedut Manyun), Nursyafni Atikah Comel Imut S.Sos (Tikong), Nur Khodijah One Syalala S.Sos (Enok), yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan do'a serta mendengarkan keluh kesah penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan terima kasih.
11. Sahabat seperjuangan jurusan Administrasi Negara Angkatan 2015 terkhususnya Lokal G dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Keluarga Besar KKN 2018 Desa Tanjung Balam terkhususnya Humairoh S.E (Kaka May), Nurhaneda Mayu S.Pd (Ndut Nedut) Terima kasih yang telah memberikan motivasi dan semangat.

13. Untuk teman dan adik-adik kost Perumahan Paradise Blok N21 yaitu Werda, Feni, Fiza, Mak'ee Imul, Anisa, Wirda, Lia, Nadia, Deni, Cita, Cicing dan Selvi yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis senantiasa berdo'a agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT baik yang tampak maupun yang tersembunyi sekalipun.

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis

Nurul Annisa
11575205142

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2 Implementasi Kebijakan	21
2.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan....	25
2.4 Program Bantuan Pendidikan	30
2.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31
2.6 Pandangan Islam Tentang Pendidikan.....	39
2.7 Penelitian Terdahulu	42
2.8 Definisi Konsep	43
2.9 Konsep Operasional	44
2.10 Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4 Informen Penelitian.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6	Teknik Analisis Data	49
-----	----------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	52
4.2	Visi dan Misi Kabupaten Kampar	55
4.3	Sejarah Singkat Dinas	56
4.4	Visi dan Misi Dinas	57
4.5	Struktur Dinas	58
4.6	Tupoksi Dinas	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Identitas Informan	65
5.1.1	Jenis Kelamin Informan	65
5.1.2	Tingkat Pendidikan Informan	66
5.1.3	Tingkat Umur/Usia Informan	66
5.2	Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kecamatan Kampar kabupaten Kampar	67
5.2.1	Komunikasi	68
5.2.2	Sumber Daya	71
5.2.3	Disposisi atau Sikap	73
5.2.4	Struktur Birokrasi	75
5.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	77
5.3.1	Faktor Pendukung	77
5.3.2	Faktor Penghambat	82

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan	85
6.2	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 : Rekap Penerima Dana BOS SD Tahun 2016-2018.....	8
Tabel 1.2 : Jumlah Dana BOS SD Tahun 2017-2018.....	9
Tabel 2.1 : Konsep Operasional.....	44
Tabel 3.1 : Jumlah Informan Penelitian.....	48
Tabel 5.1 : Jenis Kelamin Informan	65
Tabel 5.2 : Tingkat Pendidikan Informan.....	66
Tabel 5.2 : Tingkat Umur/ Usia Informan.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Alur Dana BOS	7
Gambar 2.1 : Penelitian Terdahulu	42
Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir	45
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus di perbaiki agar hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

Sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit. Pendidikan di Indonesia terbelakang termasuk yang terbelakang di banding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Dilihat dari sarana dan prasarana saja pendidikan di Indonesia sangat tertinggal.

Baik dari segi bangunan dan fasilitas yang mendukung pendidikan. Bahkan bangunan sekolah yang ada di daerah pedalaman Indonesia bisa di bilang seadanya saja. Tenaga pendidikannya pun masih ada yang sukarela dan belum professional. Apalagi fasilitas yang mendukung pendidikan masih kurang dari apa yang diharapkan. Bagaimana pendidikan di Indonesia mau maju kalau sarana dan prasarananya masih seadanya seperti itu.

Pada tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah. Salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melaksanakan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah adalah Kabupaten Kampar.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar merupakan suatu Organisasi Pemerintahan yang bergerak di Bidang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Dasar, Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Non Formal, Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses Pendidikan, dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping itu memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik, peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat membangun dan memajukan Bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkerakter. Pendidikan merupakan investasi besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



Salah satu indikator penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD & SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2013).

Program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan khusus untuk membebaskan pungutan meringankan beban masyarakat dan BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis dan biaya lainnya.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online pada tahun 2012. Dana BOS dari rekening Satker Provinsi di lembaga penyaluran yang ditunjuk dikirimkan ke rekening sekolah penerima BOS sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Provinsi dengan lembaga penyalur tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain, dan dana BOS ini dikelola langsung oleh Sekolah karena dana BOS ini ditransfer dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Sekolah secara online. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia.

Alur pengelolaan Dana BOS terdiri dari 3 tahap yang nantinya akan bermuara pada satu output yang berupa dampak implementasi pengelolaan dana BOS. Ketiga dampak tersebut antara lain :

1. Perencanaan

- 1) Melakukan evaluasi dari sekolah, dengan cara mengisi instrument evaluasi diri terhadap pencapaian 8 SNP dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
- 2) Mengisi dan mengirimkan data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap dan akurat yang kemudian dikirimkan secara online.
- 3) Membentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah.
- 4) Melakukan sosialisasi Juknis BOS kepada warga sekolah dan mengumumkan berapa jumlah dana BOS yang nantinya akan diterima sekolah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kepala sekolah bersama guru, komite, dan tim manajemen BOS menyusun draft RKAS.
 - 6) Mengadakan rapat finalisasi RKAS yang diketahui oleh perwakilan orang tua siswa.
 - 7) Mengirimkan laporan final RKAS untuk disahkan oleh Unit Pengelola Pendidikan (UPP) setempat.
2. Pelaksanaan
- 1) Bendahara mengambil dana BOS yang telah disalurkan ke rekening masing-masing sekolah oleh pemerintah pusat.
 - 2) Dana BOS dicairkan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak boleh diambil langsung seluruhnya.
 - 3) Penggunaan dana BOS mengacu pada 13 komponen yang terdapat dalam Juknis BOS yang berlaku dan didasarkan pada kesepakatan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite.
 - 4) Pembelian barang dan jasa dilaksanakan sesuai Juknis BOS dan dicatat dalam formulir inventaris barang.
3. Pelaporan
- 1) Menyusun Buku Kas Umum (BOS-K3), Buku Pembantu Kas (BOS-K4), Buku Pembantu Bank (BOS-K5), dan Buku Pembantu Pajak (BOS-K6).
 - 2) Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (BOS-K7) dan Rekapitulasi Penggunaan Tiap Sumber Dana (BOS-K7a).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyerahkan laporan BOS Triwulan ke UPP Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 4) Sekolah mengirimkam laporan penggunaan dana BOS secara online melalui website Kemendikbud (laporan BOS online).
- 5) Sekolah mempunyai bukti pengeluaran dana (SPJ) yang sah dan akurat, dan juga mempunyai bukti setoran pajak.
- 6) Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi dan surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa.

Alur Dana BOS :



Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan Dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima Dana Bantuan, Kas atau Dana adalah urusan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuit, paling mudah dipindahkan dana relative mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan pencurian terhadap kas tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan di biayai oleh dana BOS.

Setelah dilakukan identifikasi mengenai kualitas pelayanan penyaluran dana BOS di Kabupaten Kampar, maka Implementasi Penyaluran dana BOS oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 secara Implementatif belum dilaksanakan sebagai mana yang diharapkan. Berdasarkan data penerimaan dana BOS SD/SMP tahun 2018 di Kecamatan Kampar adalah sebagai berikut: SD jumlah 95,373 siswa.

Tabel 1.1 Rekap Penerima Dana BOS SD Tahun 2016-2018

No	Pendidikan	Sekolah 2016	Siswa 2016	Sekolah 2017	Siswa 2017	Sekolah 2018	Siswa 2018
1	SD	450	95,319	451	95,346	452	95,373
2	SMP	100	26,659	101	26,722	102	26,785
	Total	550	121,978	552	122,068	554	122,158

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu sebesar 800.000,-/Peserta didik pertahun.

Adapun sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Kampar sebanyak 452 sekolah dan sedangkan seluruh sekolah di Kabupaten Kampar sebanyak 460 sekolah maka dari itu peneliti cuma mengambil satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Kampar.

Dapat kita lihat pada tabel 1.2 jumlah Dana BOS yang diterima setiap tahun pada tingkat SD

Tabel 1.2 Jumlah Dana BOS SD Tahun 2017-2018

No	Sekolah Dasar	Besar Dana		
		2016	2017	2018
1	SDN 001 Air Tiris	Rp 325,000,000	Rp 321,600,000	Rp 316,000,000
2	SDN 003 Batu Belah	Rp 99,200,000	Rp 108,800,000	Rp 118,400,000
3	SDN 004 Padang Mutung	Rp 150,400,000	Rp 152,800,000	Rp 155,200,000
4	SDN 005 Bukit Ranah	Rp 323,000,000	Rp 320,800,000	Rp 313,600,000
5	SDN 006 Limau Manis	Rp 200,000,000	Rp 208,000,000	Rp 216,000,000
6	SDN 007 Pulau Tinggi	Rp 156,000,000	Rp 141,600,000	Rp 127,200,000
7	SDN 008 Rumbio	Rp 96,000,000	Rp 91,200,000	Rp 86,400,000
8	SDN 009 Simpang Kubu	Rp 82,400,000	Rp 74,400,000	Rp 73,600,000
9	SDN 011 Pulau Jambu	Rp 172,000,000	Rp 158,400,000	Rp 144,800,000
10	SDN 012 Naumbai	Rp 140,800,000	Rp 126,400,000	Rp 112,000,000
11	SDN 013 Tanjung Berulak	Rp 124,000,000	Rp 112,800,000	Rp 101,600,000
12	SDN 014 Batu Belah	Rp 176,000,000	Rp 112,800,000	Rp 49,600,000
13	SDN 015 Tanjung Rambutuan	Rp 71,200,000	Rp 70,400,000	Rp 69,600,000
14	SDN 016 Bukit Ranah	Rp 197,600,000	Rp 197,600,000	Rp 197,600,000
15	SDN 017 Ranah Singkuang	Rp 178,400,000	Rp 163,200,000	Rp 148,000,000
16	SDN 018 Penyasawan	Rp 112,800,000	Rp 120,800,000	Rp 128,800,000
17	SDN 019 Pulau Sarak	Rp 84,800,000	Rp 88,000,000	Rp 91,200,000
18	SDN 020 Padang Mutung	Rp 96,000,000	Rp 94,400,000	Rp 92,800,000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

19	SDN 021 Air Tiris	Rp 72,000,000	Rp 80,000,000	Rp 88,000,000
20	SDN 022 Ranah	Rp 208,000,000	Rp 198,400,000	Rp 188,800,000
21	SDN 023 Padang Mutung	Rp 90,400,000	Rp 96,800,000	Rp 103,200,000
22	SDN 024 Limau Manis	Rp 63,200,000	Rp 59,200,000	Rp 55,200,000
23	SDN 025 Tanjung Rambutan	Rp 71,200,000	Rp 75,200,000	Rp 79,200,000
24	SDN 026 Padang Mutung	Rp 121,600,000	Rp 133,600,000	Rp 145,600,000
25	SDN 029 Padang Mutung	Rp 128,000,000	Rp 128,800,000	Rp 129,600,000
26	SDM 002 Penyasawan	Rp 212,800,000	Rp 224,800,000	Rp 236,800,000
27	SDM 010 Air Tiris	Rp 164,800,000	Rp 162,400,000	Rp 160,000,000
28	SDM 027 Batu Belah	Rp 110,400,000	Rp 96,800,000	Rp 83,200,000
29	SDM 028 Penyasawan	Rp 201,600,000	Rp 180,000,000	Rp 158,400,000
30	SD TI 030 Batu Belah	Rp 141,600,000	Rp 140,800,000	Rp 140,000,000
	Jumlah	Rp 4,371,200,000	Rp 4,240,800,000	Rp 4,110,400,000

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah pertahunnya berbeda-beda diterima mulai tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah dana BOS tidak selalu sama, dari 30 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar menyalurkan dana sebesar Rp 4,371,200,000-, pada tahun 2016 dan Rp. 4,240,800,000-, pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar menyalurkan dana sebesar Rp. 4,110,400,000-, dari sini bisa dilihat bahwa dana yang disalurkan dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan untuk tingkat SDN.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 proses penyaluran Dana dilakukan setiap periode 3 bulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember.



Dengan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, sekolah wajib membebaskan biaya pendidikan siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orang tua menjadi ringan, BOS diarahkan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya BOS diharapkan mampu memfasilitasi rakyat yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Dengan adanya BOS fasilitas sekolah seharusnya juga menjadi perhatian, karena pendidikan tidak hanya membutuhkan teori saja tetapi juga diperlukan praktek untuk menunjang ketrampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Dilihat dari aspek fisik masih banyak gedung atau bangunan sekolah yang masih kurang layak pakai dan luput dari perhatian pemerintah. Apalah arti sekolah gratis kalau fasilitas sekolah sangat minimalis, tenaga pendidik kualitasnya rendah atau tidak profesional dan mutu pendidikannya rendah. Akan tetapi tidak hanya dari aspek fisik saja yang perlu diperhatikan tetapi dari aspek mental juga perlu diperhatikan. Kita sering lupa bahwa pembangunan mental juga diperlukan agar pendidikan tidak hanya berjalan di tempat saja, agar dapat mengentaskan masyarakat dari kebodohan selama ini. Kita jangan hanya mengedepankan aspek fisik saja tetapi dari segi mental juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Di Kecamatan Kampar 30 SD Negeri, dilihat dari mutu pendidikan dan kualitas sekolah-sekolah di kecamatan Kampar masih kurang memadai dari apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini membahas tentang bantuan operasional sekolah di SD Negeri Kecamatan Kampar. Di Kecamatan Kampar kualitas pendidikan masih rendah dan fasilitas sekolah masih kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya dana BOS diharapkan mutu pendidikan semakin meningkat.

Melihat realita tersebut, pemerintah mencoba meminimalisir berbagai bentuk kesenjangan yang mungkin terjadi dengan berusaha merealisasikan pengalokasian dana APBN sebesar 20% untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk dialihkan pengalokasiannya dalam bentuk kompensasi pun dilaksanakan. Salah satunya alokasi pada sektor pendidikan dengan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dana BOS tersebut dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi yang disalurkan melalui rekening sekolah, dan penyaluran dana BOS tersebut melalui data penerima dana BOS yang dikirim dari sekolah ke Tim Manajemen Kabupaten untuk dikirim ke Tim Manajemen Provinsi sesuai data yang akurat.

Program BOS diamanatkan pemerintah guna mewujudkan pendidikan murah bahkan gratis. Namun dalam implementasinya pemerintah masih terlihat kurang serius, hal ini tergambar dari petunjuk pelaksanaan yang diedarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terkesan membuka peluang atau kesempatan bagi sekolah untuk tetap melakukan pemungutan terhadap orang tua siswa.

Fenomena inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Dana BOS di Dinas terutama terkait pelaksanaannya di sekolah baik terkait pemanfaatannya maupun ketepatan sasaran. Selain itu, terkait pelaksanaan dan BOS itu sendiri peneliti tertarik apakah dana BOS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sudah tersalur keseluruh sekolah atau masih terdapat sekolah yang tidak mau menerima paket bantuan tersebut. Khusus di Kabupater Kampar tidak ada sekolah yang menolak dana BOS dari tahun 2005 hingga kini.

Maka dari permasalahan yang penulis dapat dengan data yang ada, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul tentang **“Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Di Kecamatan Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di tuangkan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar di Kecamatan Kampar?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar di Kecamatan Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Di Kecamatan Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Di Kecamatan Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya
2. Secara Praktis, penelitian ini menjadi sumbangan penelitian mengenai permasalahan dan juga masukan bagi lembaga pendidikan dalam Implementasi Kebijakan dana BOS
3. Bagi Penulis, berguna untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan Skripsi terkait dengan masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi peneliti untuk mendapat gelar sarjana.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan dana BOS di lembaga pendidikan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan kedalam sub bab seperti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, hingga Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini akan menguraikan tentang Konsep-konsep Teoritis, Implementasi Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pandangan Islam, Defenisi Konsep, Konsep Operasional, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Serta Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi sejarah singkat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi murid Sekolah Dasar Kecamatan Kampar.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORITIS****2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh biokrasi pemerintah. Focus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang data dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administrasi publik. (Riant Nugroho, 2006:23). Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah dan berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat daerah itu. (Riant Nugroho,2006:25).



Menurut Dunn tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut (Riant Nugroho, 2008:10) :

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas dalam agenda public dipertarungkan. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan usensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-symbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahap inilah alternative pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Tujuan dari kebijakan public dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan public yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Hogerwerf dalam (Ali dan Alam ,2012: 15) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, kebijakan publik memiliki empat unsur pokok yaitu usaha, tujuan, saran dan waktu.

W.I Jenkins dalam (Solichin Abdul Wahab,2014: 97) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi. Secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor misalnya, seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian Implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang paling penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singkat pasca Implementasi Kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Menurut Brigman & Davis 2000, Fenna 1998 & Turner & Hulme 1997 dalam dalam Badjuri dan Yuwono (2002, 113 - 129) ada beberapa hal yang dapat dipetik untuk kesuksesan implementasi kebijakan :

- a. Sebuah kebijakan publik harus didesain secara baik berdasarkan konteks persoalannya serta mekanisme bekerjanya harus dipersiapkan secara matang, jika tidak maka implementasinya akan terganggu.
- b. Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan implementasi maka akan semakin kompleks persoalan dan beban yang akan dihadapi di lapangan, dimana bisa saja implementasi kebijakan publik tersebut akan gagal.
- c. Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang bermain.
- d. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan sangatlah penting karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan publik akan gagal jika evaluasi dilakukan setelah beberapa tahun diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Rudi Winarno, 2012:146).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selain itu menurut Udoji (dalam Agustino 2006: 154) berpendapat bahwa implementasi kebijakan public merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Chief J.O.Udijo mengatakan bahwa implementasi kebijakan suatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau di implementasikan (Sujianto, 2008:140).

Solichin Abdul Wahab (2014:108) mengatakan bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau dari:

- a. Keluaran kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa

(menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b. Kepatuhan kelompok sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Dampak nyata kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab akibat) yang tinggi.

d. Persepsi terhadap dampak

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan serta merevisi kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Kemudian informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana.

Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang diikuti oleh Wahab (2014:77), komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang diikuti oleh Wahab (2014:77) bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn yang diikuti oleh Wahab, 2014:77).

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber Daya ini mencakup Sumber Daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Sikap Pelaksana

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrim hasilnya nol. (Wayne Parsons, 2011:186)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gow dan Mors antara lain : hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative, kekurangan dalam bantuan teknis, kurangnya mendukung, perbedaan agenda tujuan antara actor, dukungan yang berkesinambungan (Harbani Pasolong, 2011 :59)

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi social, ekonomi dan politik. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Van Horn sebagaimana yang disebut dengan *a Model of the Policy Implementation*. Dalam teori ini ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosi-kultur yang mengada pada level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal, (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terbanting dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya financial dan sumber daya waktu. Ketiga sumber daya ini akan saling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap / Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementasikan adalah kebijakan “dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan social, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan.

2.4 Program Bantuan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam menunjang mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut adalah dengan memberikan bantuan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan pemerintah untuk mendukung program pendidikan yang berkualitas.

Program BOS oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

2.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah,



dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana SUBSIDI BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun Swasta diseluruh provinsi Indonesia.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan di biayai oleh dana BOS.

Lain halnya dengan Permendiknas nomor 69 tahun 2009 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. Membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah;
- c. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
- d. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Kriteria bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Semua sekolah SD/SMP yang sudah memiliki nomor nasional (NPSN) dan terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) wajib menerima dana BOS.
2. Semua sekolah SD/SMP dilarang melakukan pungutan kepada orangtua/wali peserta didik.
3. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
5. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan di nilai meresahkan masyarakat.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak menerima dana BOS. Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu SD sebesar 800.000,-/Peserta didik/tahun, SMP sebesar 1.000.000,-/siswa/tahun, SMA dan SMK sebesar 1.400.000,-/siswa/tahun.

Berdasarkan Pedoman BOS 2009, Dana BOS digunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikelola di perpustakaan.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, spidol, pensil, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
8. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan dan hoberer sekolah yang tidak dibiayai Pemerinth atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
12. Pembelian dan perangkat computer
13. Bila seluruh komponen diatas telah dipenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban yang mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

Selain itu dana BOS tidak dapat digunakan untuk kegiatan atau usaha-usaha yang berkenaan dengan:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
4. Membangun gedung/ruangan baru.
5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanamkan saham.
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebesar 60 peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah yang menerima kebijakan khusus minimal 60 (enam puluh) peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. SD/SMP yang berada didaerah khusus, yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang dimaksud adlah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- b. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB
- c. Sekolah didaerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya
- d. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria yaitu :

- a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal
- b. Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun
- c. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain disekitarnya yang masih dapat menampung peserta didik
- d. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap Triwulan (tiga bulan) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Triwulan I sebesar 20% (Januari-Maret) dilakukan paling lambat minggu ketiga di bulan Januari.
2. Triwulan II sebesar 40% (April-Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan April.
3. Triwulan III 20% (Juli-Agustus) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli.
4. Triwulan IV 20% (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Oktober.

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terperinci) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester I sebesar 60% (Januari- Juni) dilakukan paling lambat minggu ketiga di Januari
2. Semester II 60% (Juli- Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli

Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyerahkan/ menyalurkan dana BOS kesekolah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Pengalokasian/ pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi
- b. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi
- c. Tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melalui verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah
- d. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang tersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampirkan daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang tersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan
- e. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS

2.6 Pandangan Islam Tentang Pendidikan

Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia dipermukaan bumi, sementara ini Allah telah menurunkan petunjuk-petunjuk guna menjaga dan mengarahkan budaya tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan dan manusia itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengarah anak atau peserta didik agar dapat meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam katena itu, pendidikan islam merupakan pendidikan yang ideal, pendidikan yang menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia akhirat.

Islam adalah agama yang sangat mementingkan dan menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan al-quran telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan umat islam untuk terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki suatu permasalahan. Permasalahan ini dibuktikan didalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW yang firman Allah yaitu kedalam surat Al-Alaq ayat 1-5 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya : Bacalah dengan(menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Mahamulia yang mengajar (manusia) dengan pena dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.

Ayat ini memberikan isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang pendidikan. Perkataan iqra' (bacalah) yang disebutkan oleh malaikat jibril berulang kali kepada Rasulullah SAW menegaskan supaya manusia belajar, mengkaji dan , mencari ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ki Hajar Dewantara ada “Tri Pusat Pendidikan” yaitu pelaksana pendidikan pelaksanaan pendidikan yang terbagi menjadi 3 jalur yakni :

- a. Jalur pendidikan dalam lingkungan keluarga, disebut juga jalur informal. Didalam lingkungan inilah dasar pertama seorang anak dipelihara dan di didik serta menerima nilai-nilai ditanamkan kepadanya
- b. Pendidikan dalam lingkungan sekolah, disebut juga jalur formal. Dalam lingkungan ini mereka berkumpul dengan umur yang hampir sama dengan taraf pengetahuan yang kurang lebih sederajat dan secara sekaligus menerima pelajaran yang sama
- c. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat, disebut juga jalur non formal. Dalam lingkungan ini, mereka mendapatkan berbagai pendidikan yang berasal dari berbagai pihak seperti tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk yang berasal dari realita sekitarnya secara berkesinambungan

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, islam sangat menekankan umatnya untuk belajar dan tahu (berpendidikan). Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya seruan untuk belajar yang dapat dilihat dalam al-quran, hadist, dan ibadah-ibadah umat terdahulu. Salah satu ayat al-quran yaitu surat At-Taubah ayat 122 :

وَمَا الْمُؤْمِنُونَ فَلَوْلَا كَافَّةً لِّيُنْفِرُوا نَفَرَ كُلِّمِنْ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي قَوْمِهِمْ وَلِيُنذِرُوا الدِّينَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya”

Bagaimana tidak perlu diragukan lagi bagaimana islam begitu menganggap pentingnya terhadap ilmu pengetahuan. Dalam islam, kedudukan bagi orang yang berpendidikan terutama pendidikan sangat dimuliakan.

2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Roni Suwendra 2014	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengelolaan Dana BOS di SDN 01 Tanjung Jati VII Talago dikategorikan cukup baik, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana BOS dan keterlambatan pencairan dana BOS dari pusat
2	Husni 2015	Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyaluran Beasiswa Miskin Bagi Siswa Sekolah di Kabupaten Kampar	Penyaluran beasiswa miskin bagi sekolah di kabupaten Kampar kurang terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari presentase kuantitatif yang berjumlah 55,43% alasan responden belum maksimal berkoordinasi dengan satuan pendidikan di sekolah, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan sekolah penerima bantuan miskin, merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kesekolah penerima bantuan
3	Zikarman 2013	Analisis Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan)	Sudah berjalan dengan baik, namun dengan presentase 81,77 % walaupun dalam tinjauan dilapangan dana BOS dalam prakteknya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaannya, penggunaan dan pengelolaan dana BOS oleh sekolah.



2.8 Defenisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor.
2. Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan harapan Kebijakan itu sendiri.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
4. Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang bertujuan untuk membebaskan biaya operasional pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional


Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Berikut ini yang menjadi indikator penelitian :

Tabel 2.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub indikator
Implementasi Kebijakan (menurut Edwards III dalam Subarsono 2011: 90-94)	Komunikasi	a. Transmisi terkait distribusi penyampaian informasi b. Kejelasan informasi yang disampaikan c. Konsistensi
	Sumber Daya	a. Staf yang melaksanakan kebijakan b. Informasi yang diterima dalam melaksanakan kebijakan c. Sarana dan prasarana pendukung
	Disposisi atau Sikap	a. Sikap aparat pemerintah dalam memberikan program bantuan b. Etika aparat
	Struktur Birokrasi	a. Persyaratan b. Kelengkapan c. Pemberkasan

Sumber: *Edwards III Tahun 2011: 90-94*

10 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada maka penelitian ini secara umum akan mengambil Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Alasan dipilihnya Lokasi penelitian ini sehubungan dengan permasalahan Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga belum mencapai hasil yang maksimal, kemudian didukung dengan pernahnya peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada badan tersebut, sehingga peneliti mudah untuk bersosialisasi untuk mengambil informasi atau data pada Badan yang bersangkutan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa, jadi berdasarkan pemaparan diatas jelas teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu data diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan data-data yang diteliti dan berakhir berusaha memprediksikannya. Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan penulis secara langsung ke Lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada pegawai tentang Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Kampar. Guna memperoleh jawaban yang relevan.

b. Data Sekunder

Yaitu data dan informasi yang sudah tersedia pada objek yang diteliti berupa keterangan berasal dari laporan-laporan, catatan-catatan dan dokumen Dinas yang mengelolanya dan melengkapi data-data yang penulis perlukan. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

3.4 Informan Penelitian

Informan (narasumber) adalah orang yang menjadi informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan peneliti akan mewawancarai narasumber tersebut. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informan yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	1
2	Kepala Seksi Kurikulum	1
3	Pegawai Kurikulum	1
4	Kepala Sekolah	2
5	Komite Sekolah	2
6	Orang Tua Murid	3
Jumlah Informan		10

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai (Sugiyono, 2013:188). Wawancara disini yaitu penulis melakukan Tanya Jawab dengan mengajukan pertanyaan terstruktur secara langsung kepada responden yang dianggap mengerti, mengetahui dan menjadi bagian dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, dengan demikian pada penelitian ini, sejarah bahan dokumenter merupakan peranan yang amat penting, (Bungin, B. 2013:153). Dokumentasi disini yaitu mempelajari arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian seperti Penyaluran Dana BOS, surat-surat yang berhubungan dengan Penyaluran Dana BOS, Peraturan-peraturan yang Mengatur Dana BOS, Dokumen-dokumen tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana BOS dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasi data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, serta menemukan hal yang penting dan hal yang dipelajari, guna memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen). Analisis data adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola dan satuan uraian (Patton). Sedangkan menurut Sugiono (2011:15) metode kualitatif adalah data yang menyatakan dalam bentuk kalimat, kata dan gambar. Sedangkan peneliti deskriptif adalah peneliti yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel lain. Menurut Suprayogo yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh, analisis data adalah rangkaian

kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademis dan ilmiah.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yang juga dikenal dengan analisis interaktif. Dalam model analisis data Miles dan Huberman terdapat empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Data yang diperoleh didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi

Reduksi merupakan sebuah proses analisis, untuk mengelolah kembali data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar tersebut kemudian dipilah, dan digolongkan antara yang penting dan tidak penting. Bagian data yang tidak perlu kemudian dibuang. Dalam penelitian ini, setelah penulis sudah mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah dengan mereduksi data. Reduksi data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dideskripsikan kedalam bentuk tulisan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan bentuk rancangan informasi dari hasil penelitian di lapangan yang tersusun secara terpadu dan mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data dengan penyederhanaan informasi yang terlalu banyak agar memudahkan dalam pemaparan. Penyajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



data yang digunakan dalam bentuk teks naratif agar memudahkan dalam pemaparan dan penarikan kesimpulan.


4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian.

Keempat langkah tersebut merupakan satu kesatuan yang bersinergi untuk melakukan analisis atas penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah satu kabupaten di provinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor: 3 / DC / SGT / 50 tanggal 06 februari 1950. Dan secara administrative pemerintah Kabupaten Kampar dipimpin oleh bupati pertama pada tahun 1958. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang ber ibukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Makkah di Provinsi Riau.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada padamasa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulatus Selatin, disebutkan adanya keterkaitan konsultan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Protugis, melahirkan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Protugal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada satu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan, 21 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bangkinang Kota (Ibu Kota: Bangkinang)
2. Kuok (Ibu Kota: Kuok)
3. Bangkinang (Ibu Kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (Ibu Kota: Kebun Durian)
5. Kampar (Ibu Kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (Ibu Kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (Ibu Kota: Sei.Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (Ibu Kota: Gema)
9. Kampar Timur (Ibu Kota: Kampar)
10. Kampar Utara (Ibu Kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (Ibu Kota: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (Ibu Kota: Teratak)
13. Salo (Ibu Kota: Salo)
14. Siak Hulu (Ibu Kota: Pangkalanbaru)
15. Tambang (Ibu Kota: Sei.Pinang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Tapung (Ibu Kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (Ibu Kota: Kota Garo)
18. Tapung Hulu (Ibu Kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (Ibu Kota: Batu Bersurat)
20. Kampar Kiri Tengah (Ibu Kota: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (Ibu Kota: Tanjung)

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Kampar, dimana Kecamatan ini memiliki 18 Desa. Berikut ini adalah perinciannya:

1. Desa Air Tiris
2. Desa Batu Belah
3. Desa Tanjung Berulak
4. Desa Ranah
5. Desa Penyasawan
6. Desa Rumbio
7. Desa Padang Mutung
8. Desa Pulau Jambu
9. Desa Tanjung Rambutan
10. Desa Simpang Kubu
11. Desa Naumbai
12. Desa Limau Manis
13. Desa Ranah Singkuang
14. Desa Ranah Baru
15. Desa Bukit Ranah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Desa Pulau Sarak
17. Desa Pulau Tinggi
18. Desa Koto Tibun

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kampar yang madani, dan bermoral menuju kehidupan yang sehat, sejahtera serta berdaya saing pada tahun 2016”

b. Misi

- ❖ Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin, sistem social yang bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.
- ❖ Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalui penguasaan IPTEK.
- ❖ Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh.
- ❖ Mewujudkan pemerataan pembangunan INFRASTRUKTUR yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4.3 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pernah dipimpin oleh Astaman (1970-1974), Marzai (1974-1982), T.A. Jabar (1982-1984), Drs. Anis Daulay (1984-1985), Jamilus Atin (1986-1987), Adnan DS (1987-1992), Ridwan Kadir, SH (1992-1996), dan dengan ditunjuknya Kabupaten Kampar sebagai daerah Otonomi Percontohan pada tahun 1996 dimana adanya sebagian urusan dipindahkan menjadi urusan daerah, maka berubah nama Dinas menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan sebagai Kepala Dinas menjadi Pejabat Eselon II.b yang dijabat oleh Ridwan Kadir, SH (1996-1998), Drs. Yuzamri Yakub, M.Pd (1998-2000), Drs. Masri Ma'ahu (2000-2002), Drs. Basrun, S.Pd (2002-2004), DR. Bustari Hasan (2004-2006), Drs. Basrun, M.Pd (2007), Alfi Syahri, SH (2007-2010), Amri Salam, M.Pd (2010-2012), sedangkan mulai tahun 2012 berubah nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Kepala Dinas Drs. Jawahir, M.Pd (2012-2014), H. Nasrul, M.Pd (2014-2017), pada tahun 2017 dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 terbentuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru dengan nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, sebagai Kepala Dinas Drs. M. Yasir, MM (2017-2018), Drs. Santoso, M.Pd (2018-2019), Drs. M. Yasir, MM (2019 s/d Sekarang).

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengukikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

a. Visi


“TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG ASPIRATIF, BERKUALITAS DAN MANDIRI TAHUN 2025”

b. Misi

- ❖ Mewujudkan pelayanan prima, baik untuk internal organisasi maupun pelayanan public dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan.
- ❖ Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- ❖ Mewujudkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.
- ❖ Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- ❖ Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kampar



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk lebih jelas dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dalam setiap Sub Bagian akan di jelaskan rinci pada uraian berikut ini:

1. Kepala Dinas

Pemimpin serta tanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijakan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokok: Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan pengadaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Umum.
- b) Meneliti dan menyempurnakan segi teknis konsep surat, kawat naska dan sejenisnya dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Meneliti kesesuaian antara pokok surat dan isi surat.
- d) Memberi nomor konsep surat yang sudah di tanda tangani.
- e) Memberi nomor surat kawat.
- f) Memiliki surat masuk berdasarkan jenis dan urgensinya.
- g) Mencatat surat-surat penting pada kartu kendali.
- h) Mencatat surat-surat biasa/rahasia pada lembaran pengantar surat rahasia.
- i) Mendistribusikan surat ke unit pengelolaan yang bersangkutan.
- j) Melaksanakan pengetikan dan penggandaan surat.
- k) Memnuat surat perintah tugas dan surat perjalanan Dinas pada pegawai Dinas dan pengawas sekolah.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Tugas pokok : Melaksanakan Administrasi Kepegawaian

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Kepegawaian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyusun informasi pegawai pada lingkungan Dinas, cabang Dinas dan Pengawas.
 - c) Melaksanakan mutasi pegawai.
 - d) Melaksanakan cuti pegawai.
 - e) Melaksanakan usaha peningkatan disiplin pegawai.
 - f) Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
 - g) Melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai.
 - h) Melaksanakan kenaikan pangkat pegawai.
 - i) Mempersiapkan pegawai yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
 - j) Menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai.
 - k) Mengurus administrasi pembinaan pegawai.
 - l) Menyusun laporan tahunan Sub Bagian Kepegawaian.
 - m) Penyelenggaraan administrasi, rencana pengadaan guru, penempatan dan pembinaan Kepala Sekolah, guru SD.
 - n) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga jaga SD/Tata Usaha SLTP.
 - o) Mempersiapkan rencana penempatan dan mutasi jaga SD, guru dan Tata Usaha SLTP.
 - p) Mengurus administrasi Kepegawaian (pension, kenaikan pangkat, kartu pegawai dan izin cuti).
 - q) Mempersiapkan rencana pemerataan tenaga guru.
 - r) Mempersiapkan usaha peningkatan profesi guru pada Sekolah Dasar.
 - s) Mempersiapkan bahan usaha pengangkatan Calon Kepala Sekolah Dasar.
 - t) Menyusus rencana kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan tenaga administrasi.
4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Tugas pokok : Merencanakan pelaksanaan dan mengawasi urusan rumah tangga Dinas meliputi bidang peralatan dan perlengkapan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inventaris, kesejahteraan, keamanan, keindahan dan perbaikan di lingkungan Dinas dan Cabang Dinas.

Uraian tugas Dinas dan Cabang Dinas :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Perlengkapan.
 - b) Menyusun rencana umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan termasuk mobil untuk kantor Dinas, cabang Dinas dan rumah Dinas.
 - c) Pendidikan secara umum kebutuhan dan barang serta perlengkapan termasuk mobil untuk kantor Dinas, cabang Dinas dan rumah Dinas, SD, SLTP, yang bersifat rutin.
 - d) Mengatur dan menyiapkan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara.
 - e) Melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor dan rumah Dinas serta mengkoordinir pakaian Dinas.
 - f) Melaksanakan kegiatan dalam hal kerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan perlengkapan.
 - g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Perlengkapan.
5. Kepala Bidang Keuangan

Tugas pokok meliputi : melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan Sub Bagian Keuangan.
- b) Menyusun dan mengusulkan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Kecamatan se-Kabupaten Kampar.
- c) Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pembukuan.
- d) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan.
- e) Mengajukan permintaan pembayaran gaji pegawai Dinas Pendidikan, Guru PNS TK/SD, Guru tidak tetap dan Guru DPB/DPK setiap bulan.
- f) Melaksanakan pembayaran biaya perjalanan Dinas.
- g) Membuat laporan tahunan Sub Bagian Keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Bidang Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan masing-masing seksi.
- b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender Pendidikan Sekolah Pendidikan TK,SD/MI, dan SLTP.
- c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi.
- d) Menyebar luaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode mengajar dan evaluasi belajar kurikulum Pendidikan TK, SD/MI, dan SLTP.
- e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi.
- f) Memonitoring dan melaksanakan pencatatan dan memeriksa keabsahan surat tanda belajar Pendidikan TK,SD/MI, dan SLTP.
- g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas EBTA dan EBTANAS.
- h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar di sekolah.

7. Kepala Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLS (Pendidikan Luar Sekolah)

Tugas pokok meliputi : Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum serta mengembangkan standar kompetensi siswa.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana program tahunan masing-masing seksi.
- b) Menyusun program pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan sekolah.
- c) Mengelola dan mengembangkan teknis evaluasi sekolah.
- d) Menyebar luaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode mengajar dan evaluasi.
- e) Menilai dan menyusun bahan evaluasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Memonitor dan melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Tamat Sekolah.
- g) Melaksanakan monitoring pelaksanaan semester, kenaikan kelas, EBTA dan EBTANAS.
- h) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar di sekolah.

8. Kepala Bidang Bina Program

Tugas pokok meliputi : Melaksanakan pengumpulan dan proses data dan informasi serta pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program tahunan seksi.
- b) Merencanakan pengadaan, penyaluran dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.
- c) Merencanakan dan penyaluran bantu/subsidi dalam bidang pendidikan.
- d) Mempersiapkan usulan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana.
- e) Menyebarkan petunjuk penggunaan sarana pendidikan.
- f) Mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana pendidikan.
- g) Mempersiapkan bahan usul data rehabilitas gedung dan pengembangan TK, SD dan sebagainya.

9. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Tugas pokok meliputi : Melaksanakan rencana, program dan kegiatan dan melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan pembinaan di bidang ke olahragaan.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang pemuda dan olahraga.
- b) Menyusun program kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan Pembina olahraga.
- c) Memberikan dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan generasi muda dan olahraga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melaksanakan pembinaan pengembangan generasi muda dan olahraga.
- e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke olahragaan dan kegiatan kepemudaan.
- f) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan pembangunan generasi muda dan olahraga.
- g) Mempersiapkan peningkatan usaha kerja sama dengan instansi pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan generasi muda dan olahraga.

10. Pengawas Sekolah

Tugas pokok meliputi : Menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a) Menyusun rencana dan program pengawas sekolah.
- b) Menilai hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
- c) Mengumpulkan dan mengelola data pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan siswa guru dan sumber daya pendidikan.
- d) Menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa guru dan sumber daya pendidikan.
- e) Melaksanakan pendidikan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah.
- f) Menyusun laporan dan hasil pengawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan bagi sekolah dan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten Kampar dapat memberikan perubahan dan perbaikan untuk kedepannya.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Study Kecamatan Kampar adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Di Kecamatan Kampar dapat dikatakan
 1. Komunikasi belum maksimal, ditandai dengan wali murid yang masih kurang paham dengan informasi yang disampaikan dalam penyaluran dana BOS yang masih kurang jelas.
 2. Sumber daya sudah sesuai dengan prosedur dan diatur dalam pedoman BOS namun dalam sarana dan prasarana pendukung kurang memadai masih dalam proses perbaikan.
 3. Disposisi atau Sikap yang sudah sangat baik dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar sudah mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maklumat pelayanan sendiri dalam memberikan pelayanan dan sesuai dengan SOP.

4. Struktur birokrasi sudah cukup memadai di tandai dengan perlengkapan seperti buku itu diambil 20% dari dana BOS pertahunnya karena itu bukan dana dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar langsung dan dalam pemberkasannya semua sudah sesuai dengan prosedur atau SOP.
2. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Dana BOS diantaranya: pengalaman manajemen sekolah yang cukup memadai, respon positif dari masyarakat terhadap kebijakan BOS dengan tidak adanya penolakan dari masyarakat,
Sedangkan faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Dana BOS tersebut seperti : kurang tersedianya waktu yang cukup pada awal pertama kali diluncurkan program BOS pada tahun 2005, kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS, adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak.



6.2 Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini menyarankan sebagai berikut :

1. berkaitan dengan tertib Administrasi dalam penyusunan RAPBS, hendaknya pihak sekolah melibatkan orang tu murid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dengan beberapa alternatif dapat digunakan. Diantaranya, membuat kotak saran untuk wali murid dalam penyusunan RAPBS sehingga adanya pendapat/partisipasi wali murid dalam penyusunan RAPBS yang digunakan oleh sekolah, jadi wali murid tidak sebagai formalitas saja.
2. Sekolah harus mengelola Dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks itu, sebaiknya sekolah memiliki sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. Jika mungkin, sekolah dapat membuka website, sehingga dapat memudahkan wali murid/masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan sekolah serta dapat meningkatkan pengetahuan wali murid.
3. Fungsi komite sekolah sebagai pengontrol (controlling agency) akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, komite sekolah bukan lagi sebagai stempel (legalisasi) ditubuh sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahan

Abdullah, M.Sy. (1988), *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Agustino, Leo. (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.

Budi, Winamo, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.

Dwijowojoto, (2003), *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.

Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*. Washington D.C : Congressional Quarterly Inc.

Fattah Nanang, (1988), *Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosda Karya.

Harsono, (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.

Joko Widodo. (2012). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang, Bayu Media.

Mazmanian, Daniel A & Paul Sabatier. (1983), *Implementation and Public Policy*. Illionis Foresman and Company Gleinview.

Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Riant, (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta, Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sagala, S. (2006). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Tachjan. (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : ALPI Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Van Meter, Donalds & Carl E Van Horn, (1975), "*The policy Implementation Process: A Concetual Framework*" Administration Society. Vol. 6 No.4 February 1975.
- Wahab & Solichin Abdul, (1991), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implemenlasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Yuwono, Teguh dan Badjuri Abdulkahar. (2003). *Kebijakan Publik konsep dan strategi* . Undip Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Jurnal Abd.Wahid, *Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Di Kota Palu*. Volume 2 No. 7
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Juknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMBUDAAN DAN OLAAHRAHA
SEKOLAH DASAR NEGERI 019 PULAU SARAK
KECAMATAN KAMPAR
Alamat : JL.Raya Pekanbaru-Bangkinang km 47 pulau sarak kode pos 28461

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421-2/502-019/KPP/2019/223

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ZUMAARIL, S.Pd
Nip : 19680621 199310 1 002
Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Dengan ini menerangkan :

Nama : NURUL ANNISA
Nim : 11575205142
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Sekolah Dasar Negeri 019 Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan sangat baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai mestinya.

Pulau Sarak, 2 Desember 2019
Kepala Sekolah

ZUMAARIL, S.Pd
NIP.19680621 199310 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/Dikpora-Sek/ 21179

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANIZAR, S.Pd**
NIP : 19680101 199403 1 008
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kasubbag Umum Kepegawaian dan Tugas Pembantuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL ANNISA**
NIM : 11575205142
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN Suska Riau

Benar telah mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dengan sangat baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 02 Desember 2019
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Kampar
Sekretaris

u.b

Kasubbag Umum Kepegawaian dan Tugas Pembantuan



ANIZAR, S.Pd

NIP. 19680101 199403 1 008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 008 RUMBIO
KECAMATAN KAMPAR

Alamat : Desa Rumbio Kec. Kampar

KodePos 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 910/Sor. 008 - KPR / 2019 / 026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULFITRI, S.Pd**
NIP : 19681213 199310 1 001
Jabatan : Kelapa Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL ANNISA**
NIM : 11575205142
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN Suska Riau

Benar telah mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Sekolah Dasar Negeri 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan sangat baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Rumbio, November 2019
Kepala Sekolah



ZULFITRI, S.Pd
NIP: 19681213 199310 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

Kode Pos : 28412,

REKOMENDASI

Nomor : 070 / Dikpora - Sekr / //000-

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, berdasarkan Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/422 tanggal 24 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NURUL ANNISA
NIM : 11575205142
Universitas : UIN Suska Riau
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Tujuan : SD/SMP se Kecamatan Kampar

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini;
2. Kepada yang melakukan penelitian agar dapat menjaga kerahasiaan Data yang diberikan;
3. Pelaksanaan kegiatan/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan tersebut dan terima kasih.

Bangkinang, 27-06-2019
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar
Sekretaris



Tembusan, disampaikan kepada Yth :
- Sdr. Kepala SD/SMP se Kecamatan Kampar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/422

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23068 tanggal 22 Mei 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURUL ANNISA |
| 2. NIM | : | 11575205142 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Mei 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa

ONNITA SE
DAN POLITIK

Penata TK. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23068
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3423/2019 Tanggal 15 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURUL ANNISA**
2. NIM / KTP : 11575205142
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3423/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Mei 2019 M
10 Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Annisa
NIM. : 11575205142
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2893/2019 Pekanbaru, 16 April 2019 M
Sifat : Biasa 10 Sya'ban 1440 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Annisa
N I M : 11575205142
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/05

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/16913 tanggal 02 Januari 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **NURUL ANNISA**
2. NIM : 11575205142
3. Universitas : UIN
4. Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENYALURKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS: KECAMATAN SALO)**
8. Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prä riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 04 Januari 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kampar di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/16913
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.VII/PP.00.9/7699/2018 Tanggal 27 Desember 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURUL ANNISA**
2. NIM / KTP : **11575205142**
3. Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENYALURKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS : KECAMATAN SALO)**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DPM
PTSP**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7699/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 27 Desember 2018 M
18 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Annisa
NIM. : 11575205142
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga dalam Menyalurkan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Dikabupaten Kampar**" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198103 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru yang melaksanakan tugas, perlu diberikan honor melalui bantuan operasional sekolah reguler;
 - b. bahwa persentase pemberian honor guru yayasan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui bantuan operasional sekolah reguler, belum dapat menunjang kesejahteraan guru yayasan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan persentase pemberian honor guru yayasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 609

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nurul Annisa lahir di Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada 04 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Arizal dan Ibu Sinir Wana. Penulis menjalani pendidikan pada tahun 2003 di SDN 011 Pulau Jambu dan lulus pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Rumbio Jaya dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kampar dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMPTKIN dan penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2018 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dan di Tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Berkat rahmat Allah SWT, pada tanggal 20 Desember 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul: “**Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar (Studi Kecamatan Kampar)**”.